

SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/298/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**TIM PEMBINA ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, maka guna tertib administrasi, perlu membentuk Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :

- a. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- b. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati secara setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan program sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Pembina dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

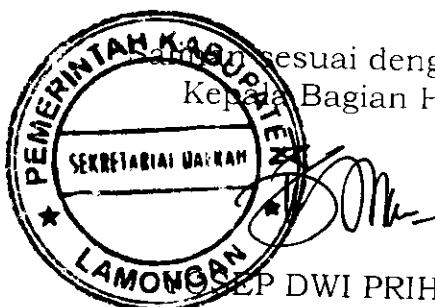
JOSEPH DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/298/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 14 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ALOKASI DANA DESA
 TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	4
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 4. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV	Anggota	1. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Bagian Bina Pengeloaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 KEP DWI PRIHATONO